

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI SUAMI ISTRI PETANI
DI ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Oleh:

Namira Rahma Oktaviana

NIM 17210017



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2021

Penulis



Namira Rahma Oktaviana
NIM. 17210017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Namira Rahma Oktaviana NIM.17210017 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 10 Maret 2021

Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP.197511082009012003



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP.197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Namira Rahma Oktaviana , NIM 17210017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI SUAMI ISTRI PETANI
DI ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JETAK KECAMATAN MONTONG
KABUPATEN TUBAN).**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 10 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

غَلَاظٌ مَلَكَةٌ عَلَيْهَا الْحِجَارَةُ وَالنَّاسُ قُودُهَا وَنَارًا أَهْلِيكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُودًا أَمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا يَفْعَلُونَ وَ أَمْرُهُمْ مَا اللَّهُ يَعِصُونَ لَا شِدَادٌ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹

¹ QS. At- Tahrim ayat 6

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdu li allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allahi al Ally al-Adhim, dengan rahmat, taufiq, dan hidayahnya penulisan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang, kedamaian dan ketenangan jiwa, Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis, Syukron katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengejaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa serta Perangkatnya di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban sebagai salah satu narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah H. Ma'mun Syafi'i dan Ibunda Hj. Muslimah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta do'a yang ayah ibu panjatkan sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.
10. Teman-temanku seperjuangan AS angkatan 2017 yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada dewan penguji skripsi saya Bapak Miftahudin Azmi, M.HI, Ibu Faridatus Suhadak, M.HI, dan Bapak Musleh Herry, SH.,M.Hum kepada beliau saya ucapkan terimakasih yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mlang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini

penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Juni 2021

Penulis,

Namira Rahma Oktaviana
NIM 17210017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= “(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fatihah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya لاق	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya ليق	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya لوق	menjadi
qawlun		

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “ salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN LUAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Definisi Operasional	5
G. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian pustaka.....	16
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
2. Suami Istri.....	23
3. Petani	24
4. Pandemi Covid-19	24
5. Kompilasi Hukum Islam.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber data	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 36
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	36
1. Sejarah Desa Jetak	36
2. Sejarah Pemerintahan Desa Jetak	36
3. Letak Geografis.....	37
4. Pendidikan	38
5. Kesehatan.....	40
6. Keadaan Ekonomi.....	40
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	41
B. Paparan Data	45
C. Analisis Data.....	55

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

ABSTRAK

Namira Rahma Oktaviana 17210017, 2021. **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).** Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak dan Kewajiban Suami Istri Petani, Kompilasi Hukum Islam

Desa Jetak adalah salah satu wilayah agraris yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Di masa Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak bulan maret tahun 2020 terjadi dampak penurunan pendapatan ekonomi yang sangat drastis. Bagi masyarakat Desa Jetak yang notabnya adalah sebagai buruh tani tentu saja hal ini sangat menyulitkan, disana terdapat banyak sekali keluarga yang membutuhkan nafkah untuk kebutuhan operasional mereka sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri petani di masa pandemi covid-19, diulaskan dalam kompilasi hukum Islam di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

penelitian ini menggunakan teori tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri, kompilasi hukum Islam pasal 70 sampai 83, dan tentang pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research). Adapun lokasi penelitian ini di Desa jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding.

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri di Desa Jetak terdapat dua kelompok diantaranya ada yang tidak terpenuhi dan terpenuhi, yang tidak terpenuhi karena adanya faktor ekonomi dimasa pandemi covid-19 sangat menurun, dimana mereka harus mencari pekerjaan seadanya, melakukan kolektif sewa lahan desa, sedangkan terpenuhi dengan melakukan penghematan belanja, istri ikut membantu bekerja, dan saling mensupport satu sama lain. Hal ini berdasarkan kompilasi hukum Islam yang mana hak dan kewajiban bagi suami istri diantaranya yang terdiri dari tempat tinggal, biaya pengobatan, dan biaya operasional rumah.

ABSTRACT

Namira Rahma Oktaviana 17210017, 2021. **Fulfilling the Rights and Obligations of Husband and Wife Farmers in the Era of the Covid-19 Pandemic from the Perspective of Compilation of Islamic Law (Case Study in Jetak Village, Montong District, Tuban Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.**

Keywords: Fulfillment, Rights and Obligations of Husband and Wife of Farmers, Compilation of Islamic Law

Jetak Village is one of the agricultural areas where the majority of the population work as farmers. During the Covid-19 Pandemic that attack Indonesia since March 2020, there was a very drastic drop in economic income. For Jetak society who in fact are agricultural laborers, of course this is very difficult, there are lots of families who need a living for their daily operational needs. This study aims to determine the state of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife farmers during the covid-19 pandemic, described in the compilation of Islamic law in Jetak Village, Montong District, Tuban Regency.

This study aims to find out how to fulfill the rights and obligations of the theory of fulfilling the rights and obligations of husband and wife. Compilation of Islamic law articles 70 to 83, and about the covid-19 pandemic. The research method used in this research is field research methods. The location of this research is in jetak village, montong district, tuban regency. The research approach uses a descriptive qualitative approach, the data collection technique was done by means of interviews, observation, and documentation. The data procesing technique is done by editing, classifying, verifying, analyziing, and concluding.

There are two groups of fulfillment of the rights and obligations of husband and wives in Jetak Village, including those that are not fulfilled and fulfilled, which are not fulfilled due to economic factor during the Covid-19 pandemic which decreased greatly, while being fulfilled by shopping savings. This is based on a complication of Islamic Law which is the rights and obligations of husband and wife include residance, medical cost, and home operational coss. The way to solve the problems that arise in fulfilling the rights and obligations of husband and wife is to reduce household cost, wives who are usually at home start looking for work because it is easier for women to find work, and good communaction and support each other.

مستخلص البحث

ناميرا رحما أوكتفييانا, رقم التسجيل 17210017, 2021, الوفاء بحقوق والتزامات بين الزوج والزوجة المزارعين في عصر جائحة كوفيد-19 بانطباع المجموعة للشرعية الإسلامية (دراسة حالة في قرية جيتاك ، مقاطعة مونتونج ، حي توبان), بحث جامعي, قسم الحكم الأسرة الإسلامي , كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: فاردة الشهداء, الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الوفاء, الحقوق والتزامات بين الزوج والزوجة المزارعين, المجموعة للشرعية الإسلامية

الوفاء بحقوق والتزامات بين الزوج والزوجة في الأسرة هي من الركائز التي يجب أن يقوم بها الزوجان في الأسرة ومع ذلك ، إذا لا يتم الوفاء بحقوقهم والتزاماتهم فتظهر المشاكل مثل ما حدث في قرية جيتاك ،منطقة مونتونج ، حي توبان. ومع هذه المشاكل ، سيقوم الباحث بدراسة كيفية الوفاء بحقوق والتزامات بين الزوج والزوجة المزارعين في عصر جائحة كوفيد-19 بانطباع المجموعة للشرعية الإسلامية (دراسة حالة في قرية جيتاك ، مقاطعة مونتونج ، حي توبان) وكيف يمكنهم حل المشكلة.

الغرض الرئيسي من هذا البحث هو معرفة كيفية الوفاء بحقوق والتزامات بين الزوج والزوجة المزارعين في عصر جائحة كوفيد-19 ، بانطباع المجموعة القانون الإسلامي (دراسة حالة في قرية جيتاك ، مقاطعة مونتونج ، حي توبان) أ تم الوفاء به أم لا ، وكيف يمكنهم حل المشكلة. طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طرق البحث الميداني. وموقع هذا البحث في قرية جيتاك ، مقاطعة مونتونج ، حي توبان. ومنهج البحث الذي يستخدم في هذا البحث المنهج الصفي والنوعي. وطريقة الجمع بالبيانات المستخدمة هي التوثيق ، والمقابلات ، وطرق الملاحظة. ثم تتم تقنية معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهرت النتائج بهذا البحث ان الوفاء بحقوق والتزامات بين الزوج والزوجة المزارعين في عصر جائحة كوفيد-19 بانطباع المجموعة للشرعية الإسلامية (دراسة حالة في قرية جيتاك ، مقاطعة مونتونج ، حي توبان) سيئة شديدة من منظور اقتصادي, وذلك لأن أكثر المزارعين في قرية جيتاك هم من عمال المزارع حيث تكون الأجرة لهم من عمل المزرعة قليلة وغير كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية. لذلك ، من إحدى طرق حل هذه المشكلة هم يعملون لممارسة المساعدة الأزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tersebut tidak menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. ²Pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau rohani, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia.³

Salah satu kebutuhan dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan. ⁴Akan tetapi jika dilihat realita sekarang kehidupan rumah tangga telah dipermasalahkan oleh adanya Pandemi Covid-19, yang menjadi dampak besar bagi kehidupan keluarga salah satunya dengan faktor ekonomi.

Salah satu profesi yang sangat besar di Indonesia adalah petani. Jumlah petani sampai saat ini masih mendominasi dalam hal pekerjaan. ⁵ Namun petani saat ini mempunyai masalah yang mana sekarang petani di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban telah mengalami musibah oleh Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi untuk memenuhi hak dan kewajiban pada suami istri dalam sebuah keluarga. PSBB atau PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah akan

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1967), 122.

³ Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*.

⁵ Budi, Mambrah, "Jumlah Petani", dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomijumlah-petani-menyusut-data-produksi-pertanian-dipertanyakan>. Html, diakses pada 12 oktober 2017.

sedikit menghambat distribusi hasil pertanian dari satu kota ke kota lain. Dengan berlakunya PSBB atau PPKM ini masyarakat diimbau untuk berdiam diri dirumah, dan permintaan atau penjualan hasil pertanian di pasar menurun, yang dapat menyebabkan produk pertanian yang mereka tanam rusak karena permintaan yang tidak mencukupi.

Dari beberapa keluarga yang penulis temukan, mayoritas permasalahan tersebut yakni kurangnya tanggungjawab seorang laki-laki untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri banting tulang untuk mencari nafkah, bekerja ditempat yang layak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. akan tetapi, hal ini memunculkan permasalahan Hukum Islam yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dikeluarga petani mereka dituntut untuk ikut serta membantu ekonomi keluarga.

Dampak dari permasalahan tersebut yakni tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, seorang istri sering bertengkar, menjadikan anak sebagai korban kekerasan. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana perkembangan didalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri dimasa pandemi dan peran sertanya sehingga penelitian ini berusaha menyajikan hasil agar publik mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarganya.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri petani sehingga tidak melebar dari kajian yang diteliti, penulis menfokuskan pembahasan dalam runglingkup permasalahan tersebut. Yang melatar belakangi suami istri tersebut untuk melakukan implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban suami petani di era Pandemi Covid-19 ini. Khususnya bagi masyarakat petani yang ada di Desa Jetak, yang mayoritas penduduknya adalah petani.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri Petani dimasa pandemi Covid-19 di Desa Jetak?
2. Bagaimana pasangan suami istri petani tersebut dapat menyelesaikan masalah ini?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan alasan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri berstatus petani di era pandemi di Desa Jetak.
2. Mendiskripsikan bagaimana pasangan suami istri tersebut dapat menyelesaikan masalahnya tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri berstatus petani di era pandemi perspektif kompilasi hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kemanfaatan umumnya bagi pembaca dan khususnya dikalangan mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya dikosentrasikan pada hukum keluarga Islam dibidang pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga untuk meraih gelar sarjana hukum, memberi kemanfaatan kepada para praktisi hukum, dan khususnya kasus tentang pemenuhan hak dan kewajiban. Serta diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan solusi dari permasalahan dibidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi : Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Berstatus Petani Di era Pandemi Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban). Maka perlu adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri adalah pemenuhan nafkah lahir dan batin yang mana antara Suami Istri dalam sebuah perkawinan yang telah disahkan dalam al-Qur'an yang artinya dalam al-Qur'an tersebut suami mendapatkan hak dan kewajibannya terhadap istri, sedangkan istri mendapatkan hak dan kewajiban untuk melayani suami dan anak.⁶ Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu diantara bukti yang menunjukkan keesaannya. Dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan, Allah SWT. Ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang diantara keduanya.

Senada dengan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁷ Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau

⁶ Fitriah Wardie Murdani, *Dalam Majalah Wanita Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 17.

⁷ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 167.

sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

2. Suami istri

Dari pengertian sederhana, suami istri adalah merupakan pasangan dari suami sedangkan suami yakni pasangan dari istri. Secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal didalam keluarga. Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Suami dapat diibaratkan sebagai tiang dalam keluarga karena suami yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir maupun batin. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi suami dan istri yaitu suami adalah pasangan yang sah untuk istri, sedangkan istri adalah pasangan yang sah untuk suami.

3. Petani

Dalam pengertian yang luas petani mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani dapat diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Disebutkan juga ada beberapa golongan petani, diantaranya adalah petani kaya, petani sedang, dan petani miskin. Pertama, petani kaya adalah petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih. Kedua, petani sedang adalah petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha. Ketiga, petani miskin adalah petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

4. Pandemi Covid-19

Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung, gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas.

Pada 28 Maret 2020, tingkat kematian secara keseluruhan per jumlah kasus yang terdiagnosis adalah 4,6 % mulai dari 0,2% hingga 15% menurut kelompok umur dan masalah kesehatan lainnya. Dengan itu langkah yang dilakukan oleh beberapa otoritas kesehatan nasional menyarankan atau merekomendasikan untuk menerapkan 3M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Guna untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini semakin menyebar luas dikalangan masyarakat.⁸

5. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari pasal 77-pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam lebih sistematis, dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum Islam dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam undang-undang Perkawinan pengaturan hak dan kewajiban suami istri lebih bersifat umum.⁹

⁸ <https://medan.tribunnews.com/2020/03/20/penjelasan-lengkap-tentang-virus-corona-covid-19-dari-gejala-ciri-ciri-hingga-cara-mencegah>.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),149.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Adalah kerangka dasar terbuatnya penelitian ini, dimana isi yang ada didalamnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan berbagai pengertian dasar terkait dengan tinjauan yuridis yaitu terkait tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang ada di keluarga yang berstatus petani. Mulai dari pengertian dari hak dan kewajiban, tempat kejadian yang dipilih, apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri tersebut. Hal ini dilakukan guna untuk memberikan gambaran umum terkait permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis memaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori, penelitian terdahulu, berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang berkaitan dengan judul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban). Baik dalam bentuk skripsi atau jurnal, baik secara substansi maupun metode-metode lainnya. Mempunyai keterkaitan dengan permasalahan peneliti untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus ditunjukkan keaslian penelitian ini dan memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Seperti dilengkapi dengan tabel. Sedangkan kajian teori digunakan untuk

menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif kompilasi hukum Islam.

BAB III : Metode Penelitian

Penulis memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, diantaranya jenis penelitian, yang dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri petani di era pandemi covid-19 perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban). Jenis penelitian ini adalah empiris (*field research*), dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, Lokasi penelitian, menjelaskan lokasi penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri petani di era pandemi covid-19 perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban). Jenis dan sumber data, menjelaskan tentang jenis data yang dipakai yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada masyarakat petani dan untuk jenis data sekunder dengan menggunakan buku atau dokumen yang tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengolahan data, menjelaskan prosedur analisis dan pengolahan data sesuai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

BAB IV : Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini untuk menguraikan hasil penelitian dan menganalisis data primer maupun sekunder mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

BAB V : Penutup

Kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis dengan menjawab dari rumusan masalah penelitian dalam bab I. Sehingga pembaca dapat memahami penelitian tersebut secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini tidak mengingkari kenyataan bahwa penelitian ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini melakukan pengulangan-pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang substansi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga petani. Adapun studi terdahulu adalah:

Pertama, Rafika Dian Ramadhan, 2018 “UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”. Dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang). Permasalahan dalam skripsi ini bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah di keluarga TNI Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidak hadirannya suami disamping istri saat bertugas. Kepergian suami bertugas ke luar Kota telah menciptakan jarak dan batas antara suami dan istri sehingga, suami istri tidak bisa memenuhi haknya, adapun hak yang terpenuhi dalam keluarga TNI yaitu hanya hak nafkah ekonomi dan untuk kebutuhan biologis tidak terpenuhi, sedangkan untuk kewajibannya terhadap suami begitu pun sebaliknya masih dapat terpenuhi dengan menjaga diri dan mengurus anak. Menjadi istri TNI harus mengerti dengan pekerjaan suami yang mana mendahulukan Negara dari pada istri dan keluarga.¹⁰ Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif.

¹⁰ \

Perbedaan dalam skripsi ini adalah peneliti lebih menganalisis secara jelas tentang upaya pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang) serta relasi suami istri TNI LDR dalam mengasuh anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Sedangkan persamaan dengan skripsi yang penulis teliti sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, sama-sama kurang terpenuhi dalam pemenuhan faktor nafkah dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Kedua, Mohammad Ridwan, 2018 “UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”. Dengan judul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Waria Dalam Perspektif KHI Pasal 80 Ayat (4)-(7) Dan Pasal 83 Ayat (1)-(2) (Studi Kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota). Dari judul diatas dapat memunculkan permasalahan yakni seorang waria melakukan pernikahan adalah adanya faktor paksaan dari pihak keluarga yang mana disebabkan karena waria dianggap sebagai aib bagi keluarga, adanya dorongan serta motivasi dari anak angkat, dan karena adanya faktor memikirkan masa tua. Dalam penelitian ini implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria pelaksanaannya yaitu terkait peran suami dalam memberikan nafkah lahir, nafkah batin, serta peran seorang istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan seorang waria semuanya sudah selesai dengan KHI Pasal 80 ayat (4)-(7) dan Pasal 83 ayat (1)-(2), hal tersebut disebabkan antara kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri telah sama-sama ikhlas hidup bersama dalam ikatan pernikahan serta antara suami dan istri tersebut telah sama-sama legowo dan menerima semua kekurangan yang dimiliki pasangan masing-masing.¹¹

¹¹ Mohammad Ridwan, *Skripsi : Dengan judul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Waria Dalam Perspektif KHI Pasal 80 Ayat (4)-(7) Dan Pasal 83 Ayat (1)-(2) (Studi Kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota)*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Perbedaan dalam skripsi ini adalah peneliti meneliti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria, Berbeda dalam subyeknya, pada skripsi subyeknya pasangan suami istri waria, akan tetapi pada skripsi yang penulis akan teliti menggunakan pasangan suami istri petani. Sedangkan persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan subyek wawancara langsung kepada informan.

Ketiga, Mohammad Nur Samsudin, 2016 “Universitas Sunan Ampel Surabaya”. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Dengan judul diatas dapat memunculkan permasalahan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam artian keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling membantu satu sama lainnya, apalagi hal itu didasari atas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga.¹²

Perbedaan dalam skripsi ini adalah objek penelitian yang berbeda, penjelasannya lebih luas dan detail. Sedangkan persamaannya adalah ruang lingkupnya sama, menggunakan penelitian kualitatif, dan juga sama-sama menggunakan subjek penelitian yakni suami istri Petani.

¹² Mohammad Nur Samsudin, *Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya).

Penelitian Terdahulu

Tabel 1.

No.	Nama/judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rafika Dian Ramadhan, 2018 Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri long distance relationship (ldr) dalam membangun keluarga sakinah (Studi kasus keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiba suami itri 2. Sama-sama kurang terpenuhi dalam pemenuhan faktor nafkah dan ekonomi 3. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti lebih menganalisis secara jelas tentang upaya pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri long distance relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang) serta relasi suami istri TNI ldr dalam mengasuh anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.
2.	Mohammad Ridwan, 2018 “Uin Maulana Malik Ibrahim Malang”. Dengan judul “Pelaksanaan Hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. 2. Menggunakan subyek wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peneliti meneliti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri

	<p>dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Waria Dalam Perspektif KHI Pasal 80 Ayat (4)-(7) Dan Pasal 83 Ayat (1)-(2) (Studi Kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota).</p>	<p>langsung kepada informan.</p>	<p>dalam pernikahan waria.</p> <p>2. Berbeda dalam subyeknya. Pada skripsi subyeknya pasangan suami istri waria, akan tetapi pada skripsi yang penulis akan teliti menggunakan pasangan suami istri petani.</p>
3.	<p>Mohammad Nur Samsudin, 2016 “Universitas Sunan Ampel Surabaya”. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”.</p>	<p>1. Ruang lingkupnya sama.</p> <p>2. Menggunakan penelitian kualitatif.</p> <p>3. juga sama-sama menggunakan subjek penelitian yakni suami istri Petani.</p>	<p>1. Objek penelitian yang berbeda.</p> <p>2. Penjasannya lebih menjelaskan tentang seorang istri yang membantu ikut serta mencari nafkah dalam keluarganya.</p>

B. Kajian Pustaka

1. Hak dan Kewajiban Suami istri

a. Pengertian Hak dan kewajiban suami istri

Dalam pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan, maka pada pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan membutuhkan subyek dan obyeknya. Jadi, kata kewajiban dan hak disandingkan dengan kata suami dan istri, diperjelas menjadi kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, begitupun sebaliknya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memnuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memnuhi hak suami.

Jadi, pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah ketika hak dan kewajiban suami istri tersebut dapat terpenuhi.

b. Hak dan kewajiban suami

Hak dan Kewajiban Suami yakni apabila suatu akad telah terjadi (Adanya perjanjian perkawinan yang sah menurut hukum). Maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga. Demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula.

Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.¹³

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajibannya diantara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat di bandingkan istrinya berdasarkan firmanya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmanya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (QS. An-Nisa ayat 34).¹⁴ Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami.

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang mana harus diterima oleh setiap individu.¹⁵ Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban terhadap istri adalah sebagai berikut:

- 1) Mahar

Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan.¹⁶ Pemberian mahar kepada calon istri merupakan

¹³ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2000),7

¹⁴ Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis*, terj. Usman Sya’roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 108.

¹⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

¹⁶ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa’, 1994), 244.

ketentuan Allah SWT. Bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

مَرِيئًا هَدِيًّا فَكُلُّوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتُمْ صَدُقْتِهِنَّ نِسَاءً أُولَئِكَ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam tafsir dijelaskan bahwa kata النَحْلَةُ menurut Ibnu ‘Abbas artinya mahar/maskawin. Menurut ‘Aisyah, النَحْلَةُ adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid النَحْلَةُ dalam perkataan orang Arab, artinya sebuah kewajiban. Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami.¹⁷

2) Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁸

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah

¹⁷ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 215-216.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.¹⁹ Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

وَالرِّضَاعَةُ طُ يُبَيِّنُ أَنَّ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ الْوَالِدَاتُ وَ
 وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا - بِالْمَعْرُوفِ طُ كِسْوَهُنَّ وَ رَزُقَهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ عَلَى

artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”²⁰

Maksud dari kata *لَهُ الْمَوْلُودِ* pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan *بِالْمَعْرُوفِ* adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.²¹

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:²²

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465.

²⁰ Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

²¹ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 446

3) Menggauli istri dengan baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ
مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِبَعْضٍ لِنَدْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ - بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²³

Maksud dari pada kata *عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh istri. Sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra, bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda, “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak

²³ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19

Rasululloh SAW, adalah memperlakukan sebagaimana dengan keluarganya dengan baik, selalu memberi kebahagiaan dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, sopan santun, dan memberi kelapangan dalam hal nafkah untuk keluarganya.²⁴

4) Menjaga istri dari dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

الْحِجَارَةُ وَالنَّاسُ فُؤَادُهَا وَنَارًا أَهْلِيكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فُؤَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا يَفْعَلُونَ وَ أَمْرُهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَاطٍ مَلِكَةٌ عَلَيْهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁵

5) Memberikan cinta dan kasih sayang terhadap istri

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat وَ رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ dapat juga dimaknai

²⁴ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

²⁵ Al-Qur’an dan Terjemah Al-Tahrim: 6

bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.²⁶

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

c. Hak dan kewajiban Istri

1) Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami merka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kabaikan. Rasulloh telah menjadikan suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Umi Salamah r.a yang artinya “Dimana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga” HR (Ibnu Majah dan Al-Tirmidzi).

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan tidak syukur kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah bersabda: “Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya

²⁶ Q.S Ar-Rum Ayat 21

mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, karena mereka menentang perintah suaminya.”²⁷

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.²⁸

4) Berhias untuk suami

Berhiasnya istri demi suami adalah suatu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram.²⁹

Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami. Sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.³⁰

2. Suami istri

Suami istri adalah merupakan pasangan dari suami sedangkan suami yakni pasangan dari istri. Secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal didalam keluarga. Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Suami dapat diibaratkan sebagai tiang dalam keluarga karena suami yang

²⁷ Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*,, 224.

²⁸ Ibrahim Amini, *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1997).

²⁹ M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, (Yogyakarta Mitra Pustaka, 1998).

³⁰ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020).

bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir maupun batin. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi suami dan istri yaitu suami adalah pasangan yang sah untuk istri, sedangkan istri adalah pasangan yang sah untuk suami.

Salah satu dari peran suami yakni pelindung terhadap ancaman dari luar, pendidikan segi rasional, dan penghubung dengan dunia luar, sedangkan peran dari istri yakni memberi aman dan sumber kasih sayang, tempat mencurahkan isi hati, dan pembimbing kehidupan rumah tangga.

3. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (*seperti padi, bunga, buah dan lain lain*), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman berakohol, buah untuk jus untuk penununan dan pembuatan pakaian.

4. Pandemi Covid-19

Corona virus (Cov) yang disebut juga dengan Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebarkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-Cov) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-Cov). Virus ini bisa dikatakan virus yang paling baru ditemukan, ditemukan setelah menyebar yang kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019.

Tanda-tanda terjangkit Virus Corona Covid-19 yakni diantaranya infeksi termasuk gejala pernapasan, demam, batuk, sesak napas dan kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Biasanya rawan juga terhadap orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis yang mendasarinya seperti tekanan darah tinggi,

masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit serius yakni Covid-19.³¹

Dengan adanya tanda-tanda seperti itu maka ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran Virus Corona Covid-19, diantaranya adalah mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dengan hidung menggunakan masker, dan menghindari kerumunan yang biasanya disebut dengan 3M. Perlu diketahui juga bagaimana Virus Corona Covid-19 ini bisa menyebar, diantaranya penyebaran tersebut dimulai dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang dengan Covid-19 batuk atau buang nafas. Tetesan itu mendarat pada benda dan permukaan disekitar orang tersebut kemudian menangkap Covid-19 dengan menyentuh benda atau permukaan, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Bisa juga virus tersebut dapat mengkap jika mereka menghirup tetesan dari seseorang dengan Covid-19 yang batuk atau mengeluarkan tetesan. Inilah sebabnya mengapa penting sekali untuk menjaga jarak dari 1 meter dari orang yang terjangkit Virus Corona Covid-19.³²

5. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari pasal 77-pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam lebih sistematis, dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum Islam dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam undang-undang Perkawinan pengaturan hak dan

³¹ Di akses 03/20/2020/<https://medan.tribunnews.com> penjelasan-lengkap-tentang-virus-corona-covid-19-dari-gejala-ciri-ciri-hingga-cara-mencegah.

³² Di akses 03/20/2020 <https://medan.tribunnews.com> penjelasan-lengkap-tentang-virus-corona-covid-19-dari-gejala-ciri-ciri-hingga-cara-mencegah.

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
- e. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.³³

³³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 153.

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama.

b. Pasal tentang hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab VII pasal 77 sampai pasal 83, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 77 KHI : Suami istri wajib menegakkan kehidupan rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mereka wajib saling mencintai, menghormati satu sama lain dan setia terhadap pasangannya. Suami dan istri wajib memelihara anak mereka baik dari perkembangan jasmanai-rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya.

Pasal 78 KHI : Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman yang dimaksud adalah ditentukan oleh mereka sendiri.

Pasal 79 KHI : Kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, dan kedudukan seorang istri didalam rumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga, kedudukan keduanya adalah seimbang, baik didalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat. Mereka berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI : Suami sebagai pembimbing dari anak dan keluarganya, akan tetapi jika ada permasalahan rumah tangga yang sangat penting, maka diputuskan oleh suami dan juga istri. Sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami menanggung nafkah, tempat kkediaman, biaya rumah tangga. Biaya perawatan dan pengobatan bagi sang anak dan istrinya. Seorang suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepala istrinya dan memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat untuk agama dan bangsa.

Pasal 81 KHI : Suami wajib memberikan tempat kediaman yang layak untuk sang istri dan anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman itu untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram dan juga untuk

menyimpan harta kekayaannya. Sebagai tempat tinggal semata. Mengatur dan melengkapi alat-alat rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 82 KHI : Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya dengan adil. Seorang istri harus ikhlas dan rela jika ditempatkan satu rumah dengan istri lainnya dari suami tersebut.

Pasal 83 KHI : Kewajiban utama dari seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sejalan dengan hukum syari'at Islam, istri wajib mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Mengungkapkan keadaan yang terjadi saat penelitian langsung, mengungkap bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan perkara yang terjadi di Desa Jetak dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Latar belakang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri petani tersebut terpenuhi, pertentangan atau tidak. Hubungan antar variabel yang timbul dari permasalahan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi tujuan peneliti untuk melakukan penelitian, penelitian yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban). Dikarenakan Di Desa Jetak tersebut masyarakat petani saat ini terkena dampak dari Pandemi Covid-19, yang mana hak dan kewajibannya kurang terpenuhi. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap permasalahan ekonomi yang mereka

hadapi, sehingga menurut penulis dengan melakukan penelitian di Desa Jetak ini sudah sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

4. Metode Sampling

Sampel penelitian diperlukan peneliti untuk memperoleh data. Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. ³⁴Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 9% dari populasi 300 orang diberbagai dusun yang bisa diwawancarai hanya 7 orang. Menceritakan keluhan kesah mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri petani dimasa pandemi covid-19. Diantaranya ada yang berpendapat hak dan kewajibannya terpenuhi ada juga yang berpendapat tidak terpenuhi.

5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. ³⁵Yaitu informan atau keterangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau sumber pertama, maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Jetak pada umumnya ada beberapa perangkat desa yang masih aktif dan yang paling utama yakni masyarakat Desa Jetak.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta),91

³⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*,(Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000)

Penulis mengetahui jumlah penduduk Masyarakat Desa Jetak dengan menghitung jumlah keseluruhan petani yang memiliki lahan sendiri, lahan sewa, dan Buruh Tani diantaranya yaitu: petani yang mempunyai lahan sendiri berjumlah 100 Orang, lahan sewa berjumlah 300 orang, dan Buruh Tani berjumlah 150 orang. Dengan demikian penulis bisa mengetahui jumlah keseluruhan masyarakat petani dengan menggunakan data-data diatas. Maka penulis memilih dari beberapa masyarakat Desa Jetak untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Zakky	Kepala Desa
2.	Bapak Athok	Sekretaris Desa
3.	Bapak Huda	Masyarakat Petani
4.	Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin	Masyarakat Petani
5.	Ibu Milatun dan Bapak Hartono	Masyarakat Petani
6.	Ibu latif dan Bapak Triman	Masyarakat Petani
7.	Ibu Warseh dan Bapak Warokip	Masyarakat Petani
8.	Ibu cholis dan Bapak Sudiryo	Masyarakat Petani
9.	Ibu Supiyah dan Bapak Juri	Masyarakat Petani

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³⁶ Yang berupa buku-buku diantaranya yakni buku-buku ilmiah yang berjudul “Merajut Cinta Benang Pernikahan”, buku-buku tentang perkawinan misalnya psikologi keluarga sakinah, dan tumbuh kembang anak, dan jurnal-jurnal lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara/Interview

Metode wawancara atau interview adalah memilih narasumber yang tepat untuk di wawancarai mengenai judul peneliti. Mewawancarai narasumber yang ahli dalam memberikan pandangan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri petani di era pandemi covid-19 perspektif kompilasi hukum Islam. Dengan mewawancarai kepala Desa Jetak dan perangkat-perangkat Desa yang faham akan masyarakat petani. Kemudian mencatat berbagai informasi dari narasumber dan merekamnya. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan memaparkan pertanyaan yang akan diajukan penulis kepada narasumber berdasarkan 5w+1h (what, who, where, when, why, how) sesuai dengan permasalahan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri petani tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, transkrip, nuku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumen ini dibedakan menjadi

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

dua yaitu dokumen primer (dokumen yang ditulis pelakunya sendiri) dan dokumen sekunder (suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang kemudian disampaikan pada orang lain dan orang lain yang kemudian disampaikan pada orang lain dan orang lain yang kemudian menuliskannya).³⁷ Sedangkan dalam hal dokumentasi ini dilakukan terhadap berbagai sumber data, baik yang berasal dari Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, maupun artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian ini.

7. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta, realita dan menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data wawancara dari narasumber masyarakat petani dan beberapa perangkat Desa Jetak, kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto ataupun direkam oleh penulis.

b. Klarifikasi Data (*Classifying*)

Yaitu mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara. Apabila terdapat persamaan dari pendapat narasumber satu dengan lainnya. Maka dijadikan satu sesuai dengan sub bab masing-masing yang telah dibuat oleh penulis dengan sesuai aturan penulisan.

³⁷ Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju. 1990.)

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Yaitu memeriksa kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai narasumber satu dengan yang lainnya dari pihak kepala Desa dan beberapa masyarakat petani.

d. Analisis Data (*Analizing*)

Data yang tela diolah dan di edit selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep yang berlaku tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri petani, kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Menyimpulkan hasil data baik dari wawancara dari pihak Kepala Desa dan perangkat-perangkat lainnya ataupun dari masyarakat petani yang ada di Desa Jetak. Dan kajian tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri yang telah dibahas dengan mengambil beberapa hal-hal pokok yang menjadi bagian inti dari data tersebut. Kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Jetak

Setiap Desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing demikian halnya dengan Desa Jetak. Sejarahnya asal muasal Desa Jetak ini seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan dari mulut kemulut. Sehingga sulit dibuktikan kebenarannya secara fakta.

Dongeng tentang asal muasal Desa Jetak ini diantaranya yang paling populer adalah pada pertengahan abad ke -18 paska Perang Pajang yaitu perang besar di tanah Jawa antara bangsawan kesultanan Pajang, banyak bangsawan dan tentara yang malarikan diri dari kerajaan akibat perang saudara. Salah satunya daerah pelarian adalah Tuban. Dalam perjalanan ke Tuban para bangsawan dan prajurit Pajang berhenti dan beristirahat untuk mencari tempat yang aman. Salah satu tempat peristirahatan bangsawan tentara Pajang adalah petilasan yang ada di daerah Jetak (sekarang). Di petilasan tersebut Bonggok, Kilengki, Keremate, dan KI Maling membuat sumur untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk mengenang peristiwa tersebut dan manandai daerah tersebut akhirnya para bangsawan tersebut menamai daerah tersebut dengan Jetak.³⁸

2. Sejarah Pemerintahan Desa Jetak

Pada zaman penjajahan Belanda Desa Jetak terbagi dalam 5 kelurahan Jetak, Kelurahan Ngemplak, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kerokan dan Kelurahan Boropetung. Tiap kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dibantu oleh Bayan, Petengan, Kamituwo dan Jogoboyo.

³⁸ Bapak Athok (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Desa jetak, 12 Maret 2021

Seiring dengan perkembangan zaman kelima kelurahan tersebut berubah menjadi satu Desa yaitu Jetak yang terdiri dari Lima Dusun antara lain Dusun Jetak, Dusun Ngemplak, Dusun Kebonagung, Dusun Kerokan, Dusun Boropetung. Sejak terbentuk Desa Jetak telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) sebagai berikut:

1. Tahun 1924-1935, Desa Jetak dipimpin oleh Ki Radin
2. Tahun 1935-1950 Desa Jetak dipimpin oleh Ki Admowidjojo
3. Tahun 1950-1970 Desa Jetak dipimpin oleh K.H. Chusnan Ali
4. Tahun 1970-1984 Desa Jetak dipimpin oleh Soetikno
5. Tahun 1984-1991 Desa Jetak dipimpin oleh Djoewari
6. Tahun 1991-1999 Desa Jetak dipimpin oleh K.H.Abd.Ghofur Ali
7. Tahun 1999-2007 Desa Jetak dipimpin oleh H. Ali Mansur
8. Tahun 2007-2013 Desa Jetak dipimpin oleh Moh. Zuhri Ali
9. Tahun 2013-2018 Desa Jetak dipimpin oleh Moh. Zuhri Ali
10. Tahun 2018-2019 Desa Jetak dipimpin oleh Slamet Hriyanto (PJ)
11. Tahun 2019-Sekarang Desa Jetak dipimpin oleh Zakky Mubarak Aly.³⁹

3. Letak Geografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2020, jumlah penduduk Desa Jetak adalah terdiri dari 2.432 KK, dengan jumlah total 7.641 Jiwa, dengan rincian 3.839 laki-laki dan 3.748 perempuan.

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 56 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 395.908 Ha. Secara administratif, Desa Jetak terletak di wilayah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pucangan

Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumurgung

³⁹ Bapak Athok (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Desa Jetak, 12 Maret 2021.

Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Maindu

Di sisi Timur berbatasan dengan Kecamatan Grabagan.

Jarak tempuh Desa Jetak ke ibu Kota Kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Pola pembangunan lahan di Desa Jetak lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung, kacang tanah) dengan penggunaan pengairan tadah hujan.

Aktifitas mobilisasi di Desa Jetak cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa PUSKESMAS yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di Desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Jetak tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada

gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Jetak dapat dilihat pada Tabel :

Tamatan Sekolah Masyarakat

Tabel 2.

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas		0
2.	Pra-Sekolah	1.232 org	20,4%
3.	Tidak Tamat SD	437 org	8,2%
4.	Tamat Sekolah SD	2.251 org	23,3%
5.	Tamat Sekolah SMP	1.456 org	21,3%
6.	Tamat Sekolah SMA	1.359 org	21,6%
7.	Tamat Sekolah PT/Akademi	185 org	5,2%

Dari diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jetak hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SMA. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Jetak, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi pandangan hidup masyarakat. Sarana prasarana di Desa Jetak baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Jetak yaitu dengan melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata

juga belum tersedia dengan baik di Desa Jetak. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak berkembang.

5. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Jetak secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 4 orang, tuna wicara 7 orang, tuna rungu 9 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 6 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Jetak.

6. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Jetak Rp. 80.000, secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jetak dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Mata Pencaharian dan jumlahnya

Tabel 3.

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	2.142 orang	48,4%
2.	Jasa/Perdagangan		1,8%
	1. Jasa Pemerintahan	94 orang	
	2. Jasa Perdagangan	119 orang	2,4%
	3. Jasa Angkutan	28 orang	0,5%
	4. Jasa Ketrampilan	23 orang	0,6%
	5. Jasa lainnya	16 orang	0,4%
3.	Sektor Industri	12 orang	1,8%
4.	Sektor Lain	1.046 orang	44,1%
Jumlah		3.480 orang	100%

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Jetak masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 326 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.678 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Jetak.

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Jetak memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya.

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa jetak tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Nama Aparatur Pemerintahan Desa Jetak

Tabel 4.

No.	Nama	Jabatan
1.	ZAKKY MUBARROK ALY	Kepala Desa
2.	ATHO' NURUDDLUAHA	Sekretaris Desa
3.	SHOLIKIN	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	M. ALI	Kepala seksi Kesejahteraan Rakyat
5.	Masih Kosong	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Masih Kosong	Kepala Urusan tata Usaha dan Umum
7.	RUPADI	Kepala Urusan Keuangan
8.	ACHMAT ARIS	Kepala Urusan Perencanaan
9.	MIFTAHUL HUDA	Kepala Dusun Krajan
10.	M. THOHIR	Kepala Dusun Ngemplak
11.	M. ROKIB, S.Ag.	Kepala Dusun Kebonagung
12.	HANIM SUNTOKO	Kepala Dusun Kerokan
13.	Masih Kosong	Kepala Dusun Boropetung
14.	WULAN AGUSTINA A	Kepala Dusun Gaplok

Nama Badan Permusyawaratan Desa Jetak

Tabel 5.

No.	Nama	Jabatan
1.	Abd. Qohar	Ketua
2.	Yusron Abidin Anwar	Wakil Ketua
3.	Siti Khotijah	Sekretaris
4.	Anas Mahfudz	Kabid Penyelenggaraan Pemdes dan pembinaan Kemasyarakatan
5.	Winarti	Kabid Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Ahmad Aminin	Anggota
7.	Dwi Imaroh	Anggota
8.	Chalim	Anggota
9.	Suhartanto	Anggota
10.	Abd. Qohar S.Ag	Anggota
11.	Ali Mustofa	Anggota

Nama-nama LPMD Desa Jetak

Tabel 6.

No.	Nama	Jabatan
1.	Subakir	Ketua
2.	Nur Fakih, AR	Sekretaris
3.	Abd. Fatah,S.Ag	Bendahara
4.	Munasrik	Anggota
5.	Khoirul Umam	Anggota
6.	Nasrulloh	Anggota
7.	M. basar	Anggota
8.	Zaenal Abidin	Anggota

9.	Karjono	Anggota
10.	Santoyo	Anggota

Pengurus Karangtaruna Desa Jetak

Tabel 7.

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Bashori	Ketua
2.	Miftahul M. Yahya	Sekretaris
3.	Miftahul Munir	Bendahara
4.	Taufiq Hidayat	Anggota
5.	Secsio Aprilianto	Anggota
6.	Wahyu Eko	Anggota
7.	Rohmat	Anggota
8.	Nasihul Umam	Anggota
9.	Adamatl Qoiriyah	Anggota
10.	Hudi Rohmat	Anggota

Tim Penggerak PKK Desa Jetak

Tabel 8.

No.	Nama	Jabatan
1.	Ritce amrih Yuwani	Ketua
2.	Heny Puspa	Sekretaris
3.	Darwati	Bendahara
4.	Ani Nurrohmah	Anggota
5.	Lu'lu'atul Maknun	Anggota
6.	Muthoharoh	Anggota
7.	Kholifatul Mu'azizah	Anggota
8.	Nur Kholifah	Anggota
9.	Sumaroh	Anggota
10.	Wulan Agustin A.	Anggota

Secara umum pelayanan Pemerintahan Desa Jetak kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.⁴⁰

B. Paparan Data

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19.

Masa Pandemi Covid-19 terlalu banyak memberikan dampak negatif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri khususnya dikalangan para petani. Ada beberapa informan mengatakan bahwa pandemi kali ini sangat berdampak terhadap faktor ekonomi sehingga banyak pemenuhan hak dan kewajibannya yang kurang terutama dari segi nafkah secara materil.

⁴⁰ Bapak Athok (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Desa Jetak, 12 Maret 2021

Persoalan ini dipaparkan oleh narasumber pertama dilakukan dengan keluarga Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin sebagai berikut:

“saiki onok covid-19 ngene iki malah susah, wong tani kabeh kebutuhan ekonomine kurang nyukupi kebutuhan bendinone, keluargaku dewe kurang cukup digawe kebutuhan bendino, sakurunge onok covid ngene iki hasile tani yo mesti onok digawe mangan, saiki onok covid lek ora nggolek yo ora duwe duwek tenan nduk, duwek ono teko tabungane anak pas sakdurunge onok covid, saiki sekolahe ditutup, anak ora iso nabung, gek biyen ora duwe duwek isek duwe jogo-jogo duwek tabungane anak kuwi, saiki wes ora iso ngunu maneh”⁴¹

Hasil dari Mbak Sumiatin dan Bapak Mukhlisin selaku pasangan suami istri petani yang berada di Desa Jetak, menurut mereka dengan adanya Pandemi Covid-19 ini mereka merasa susah, kebutuhan ekonomi sangat kurang terpenuhi, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dulu sebelum adanya Pandemi Covid-19 ini mereka selalu ada pekerjaan dan kebutuhan ekonomi merasa cukup, juga ada uang dari hasil tabungan anak ketika sekolah, dibandingkan dengan keadaan sekarang anaknya tidak bisa nabung dikarenakan sekolah ditutup. Padahal uang hasil tabungan anak tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari dalam keluarga tersebut.

Argument tersebut juga berkaitan dengan keluarga dari Ibu Warseh dan Bapak Warokip yang mengatakan bahwa:

“saiki golek duwek susah nduk yo mergo ora pajeng, nek diomong kurang terpenuhi yo kurang tenan, nek ora onok prenggaweyan yo ora duwe duwek, nek wes koyo ngunu yo golek-golek sak onone. Nek gak ngunu yo mugo-mugo wae oleh bantuan tekan pemerintah”⁴²

Pendapat Ibu Warseh dan Bapak Warokip, di masa Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kebutuhan keluarga mereka. Jika tidak ada pekerjaan mengenai pertanian atau sawah mereka. Maka mereka tidak bekerja. Dengan itu mereka mencari-cari pekerjaan seadanya. Jika tidak mereka berharap ada bantuan dari pemerintah.

⁴¹ Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin, *Wawancara*, Desa Jetak, 11 April 2021

⁴² Ibu Warseh dan Bapak Warokip, *Wawancara*, Desa Jetak, 12 April 2021

Akan tetapi hal tersebut juga berbeda dengan paparan dari keluarga Ibu Latif dan Bapak Triman yang mengatakan bahwasanya:

*“coro pemasukan kuwi ora onok, cuman buroh-buroh ngunu wae sawahe ora duwe dewe, hasile kuwi lek saiki cukup lek digawe mangan tok, engkuk lek wes dipindah digawe nragati sawah yowes entek, jenenge wong tani nduk kayane tukang batu wae piro wong kerjone yo mukur buroh ngunu kuwi. Saiki onok pandemi rasanae jauh ora koyo sakdurunge onok pandemi, saiki kurang banget digawe kebutuhan sehari-hari. Lek ora onok uwong seng ngongkon buroh yo ora buroh nduk. Yowes mergawe sak onok e”.*⁴³

Ibu Latif dan Bapak Triman, mereka jika tidak ada yang nyuruh menjadi buruh tani mereka tidak ada pekerjaan. Mencari makan dengan hasil kerja seadanya. Mbak Latif dan Mas Triman ini salah satu masyarakat Desa Jetak Buruh Tani yang memiliki sawah yang disewakan dari Desa. Hasil dari buruh tersebut jika dibuat makan sehari-hari pasti cukup akan tetapi dibuat untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya membeli bahan-bahan kebutuh rumah dan istri mereka merasa tidak cukup bahkan habis seketika.

Paparan data yang telah di paparkan oleh keluarga Ibu Latif dan Bapak Triman juga selaras dengan yang dikatakan oleh keluarga Ibu Supiyah dan Bapak Juri yang mengatakan bahwa:

*“Pas-pasan yo mbak, soale niki kan coro ekonomi ya sondok sulit masalahe pemburuh-pemburuhan sondok angel perkorone onok pandemi, coro sedino oleh 70 digawe mangan wae pas-pasan, ora cukup. Engkuk urung lek anak onok kebutuhan sekolah liyane, saiki masalah pupuk ngene iki saiki yo angele ngene, engkuk lek ora mupuk sawahe yo ora urip, engkuk lek bar panen yowes ora ono blas. Lek wes koyo ngene yo di cukup-cukupno nduk”.*⁴⁴

Pendapat dari Ibu Supiyah dan Bapak Juri, dengan kehidupan sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pas-pasan. Dikarenakan pemburuh-pemburuh tani sekarang sedikit sulit dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Jika sehari mendapatkan 70.000 dibuat makan saja pas-pasan. Bahkan

⁴³ Ibu Latif dan Bapak Triman, *Wawancara*, Desa Jetak, 08 April 2021

⁴⁴ Ibu Supiyah dan Bapak Juri, *Wawancara*, Desa Jetak, 08 April 2021

tidak cukup. Belum nanti kalau anak mintak kebutuhan uang dari sekolahannya.

Hal ini juga dapat diperkuat oleh paparan data yang telah disampaikan oleh keluarga Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah dek, nek digawe mangan bendino yo cukup-cukup wae, tapi nek digawe kebutuhan sehari-hari kyok kebutuhan liyane yo kurang, nek diomong merasa terpenuhi toh ora kuwi yo kurang terpenuhi opo maneh onok covid nginiki, pekerjaanku karo bojoku iki yo mung buruh tani neng sawahe wong-wong ngunu kuwi”.⁴⁵

Menurut Mbak Cholis dan Mas Sudiryo, pendapatan hasil pekerjaan memburuh tani tersebut hanya cukup untuk dibuat makan sehari-hari, jika dibuat untuk kebutuhan pokok keluarga mereka merasa sangat kurang.

Pendapat ini selaras dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh keluarga Ibu Milatun dan Bapak Hartono yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah, selama pandemi koyok ngene iki pak har tetep diparingi rejeki, basio bertani nginiki yo alhamdulillah ada pekerjaan lain, intine cukup lah nduk digawe kebutuhan sehari-hari bersyukur seng wes diparingi karo seng duwur. Dari pada dibanding karo seng lain-lain”.⁴⁶

Menurut Ibu Milatun dan Bapak Hartono, dengan adanya Pandemi Covid-19 seperti ini mereka tetap merasa bersyukur sekali masih diberi pekerjaan yang dimana pekerjaan itu sendiri cukup untuk dibuat kebutuhan sehari-hari. Dibandingkan dengan yang lain, alhamdulillah di keluarga mereka sudah lebih dari cukup.

Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai sehingga dapat menarik kesimpulan bahwasannya pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri petani di Desa Jetak ini adalah cenderung berimbang bahkan karena ada beberapa narasumber mengatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban meskipun dimasa pandemi itu tetap dilakukan dengan pekerjaan yang seadanya dan bersyukur atas apa yang telah diberikan.

⁴⁵ Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo, *Wawancara*, Desa Jetak, 11 April 2021

⁴⁶ Ibu Milatun dan Bapak Hartono, *Wawancara*, Desa Jetak, 25 April 2021

2. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri petani di Era Pandemi Covid-19.

Terkait penjelasan dari pertanyaan nomer satu tentang pemenuhan hak kewajiban bagi suami istri petani di Era Pandemi Covid-19 banyak sekali dampak negatif yang muncul dikarenakan dengan adanya faktor yang mempengaruhi. Dari beberapa paparan narasumber yang telah peneliti wawancarai menyatakan sebagai berikut.

Peneliti melakukan wawancara dengan keluarga Ibu Warseh dan Bapak Warokip, mereka menyatakan bahwa:

“pada dasare keluargaku kuwi pancen wes kaet biyen wong tani mbak, lek wes koyok nginiki olehe yowes mung kerjo sak onoke, saiki ora duwe duwek digawe tuku pupuk kuwi sisan. Pupuk saiki soyo larang poleh onok pandemi nginiki.”⁴⁷

Pendapat dari Ibu Warseh dan Bapak Warokip menyatakan bahwa keluarga mereka memang berdasar dari petani semua. Dengan adanya pandemi covid-19 seperti faktor yang paling mempengaruhi keluarga mereka yakni dengan adanya pupuk yang sangat mahal.

Argument diatas berkaitan juga dengan keluarga dari Ibu Supiyah dan Bapak Juri, mereka menyatakan bahwa:

“yo lek nggonku kan sawahku nyewo ng deso nduk, misal engku pas panen ngunu engku hasile yowes entek digawe nragati sawah tok iku, dan saiki angel golek duwek kuwi digawe tuku pupuk. Engkuk lek sawahe ora diweni pupuk yo suwe panene”⁴⁸

Menurut Ibu Supiyah dan Bapak Juri mengatakan sawah mereka adalah sawah lahan desa, dalam artian mereka adalah buruh tani yang tidak memiliki sawah sendiri, sehingga mereka melakukan tindakan menyewa lahan sawah itu dari Desa. Hasil dari panen mereka biasanya habis ketika dibuat untuk mengurus sawah tersebut, jika dibuat untuk kebutuhan sehari-hari sangat tidak cukup. Faktor lain juga yang sangat mempengaruhi mereka adalah tidak adanya uang untuk membeli pupuk.

⁴⁷ Ibu Warseh dan Bapak Warokip, Wawancara, Desa Jetak, 12 April 2021

⁴⁸ Ibu Supiyah dan Bapak Juri, Wawancara, Desa Jetak, 08 April 2021

Akan tetapi pendapat dari keluarga Ibu Supiyah dan Bapak Juri berbeda dengan pendapat oleh Ibu Milatun dan Bapak Hartono. Yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah pak har iki iseh onok nduk pekerjaan-pekerjaan liyone selain tani, yowes disyukuri wae saiki seng wes diparingi karo seng duwur. Dari pada seng liyan-liyane”.⁴⁹

Menurut keluarga Ibu Milatun dan Bapak Hartono mereka sangat bersyukur dengan keadaan sekarang yang telah dikasih oleh yang maha kuasa. Dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Alhamdulillah mereka masih bisa memenuhi kebutuhan selain bertani. Jadi pada pendapat mereka pandemi covid-19 ini tidak terlalu berpengaruh pada keluarga mereka.

Pendapat Keluarga Ibu Milatun dan Bapak Hartono selaras dengan keluarga Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo, yang berpendapat bahwa:

*“saiki onok e kerjo yo dilakoni wae dek, tetep bersyukur coro digawe mangan wes cukup, kebutuhan bendinoku yo ora terlalu akeh. Wes saiki onok e opo yo kuwi seng disyukuri.”*⁵⁰

Menurut Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo menyatakan bahwa mereka sangat bersyukur dengan pekerjaan yang ada, kebutuhan mereka sudah cukup untuk makan sehari-hari. Kebutuhan yang lain tidak terlalu banyak untuk mereka dapatkan. Mereka merasa pandemi covid-19 ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keluarganya. Menurut mereka dengan adanya pandemi seperti ini juga tidak terlalu berpengaruh dalam keluarganya. karena mereka merasa kebutuhan dengan pekerjaan yang seadanya sudah bisa mencukupi.

Hal ini juga di perkuat oleh pendapat dari Keluarga Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin dan juga Keluarga Ibu Latif dan Bapak Trimman, yang menyatakan bahwa:

⁴⁹ Ibu Milatun dan Bapak Hartono, Wawancara, Desa Jetak, 25 April 2021

⁵⁰ Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo, Wawancara, Desa Jetak, 11 April 2021

*“lek ng keluargaku iseh onok nduk, seng gelem ngewangi kerjo bojoku kerjone dadi pembantu, yo alhmdulillah iseh enek seng nambahi gawe jogo-jogo lek duwike entek”.*⁵¹

Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin menyatakan pada dasarnya keluarga mereka antara suami istri saling membantu dalam hal pekerjaan. Ibu Sumiatin ikut membantu bekerja suaminya untuk mencari nafkah dengan pekerjaan yang menjadi pembantu rumah tangga sedangkan Ibu Latif membantu suaminya dengan bekerja jual beli online. Menurut mereka dalam masa pandemi seperti ini tidak terlalu berpengaruh karena diantara keduanya saling membantu dalam hal memenuhi nafkah keluarganya.

Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai menarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di era pandemi covid-19 cenderung berbeda diantara narasumber satu dengan yang lain. Dikarenakan berbeda dalam hal berpengaruh dalam segi sudah mempunyai pekerjaan dan bersyukur, dan berpengaruh karena kesulitan dalam membeli pupuk yang saat ini sangat mahal dan susah untuk membelinya.

3. Perbedaan sebelum dan masa Pandemi Covid-19.

Dapat dipahami bahwasannya baik pada masa Pandemi Covid-19 dan sebelum Pandemi Covid-19 ini banyak keluarga yang mengalami dampaknya dan menjadikan pemenuhan hak dan kewajibannya berkurang. Berdasarkan hasil dari wawancara dan data yang diperoleh dari penelitian ini. Dapat dikemukakan sebagai berikut.

Wawancara dilakukan dengan keluarga Ibu Milatun dan Bapak Hartono, yang menyatakan bahwa:

*“podo wae nduk rasane sedurung onok pandemi dan saiki onok pandemi iki, pak har kerjone sak onone. Opo wae dilakoni. Penting bersyukur seng wes diparingi karo pengeran.”*⁵²

⁵¹ Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin, Wawancara, Desa Jetak, 11 April 2021

⁵² Ibu Milatun dan Bapak Hartono, Wawancara, Desa Jetak, 25 April 2021

Pendapat dari Ibu Milatun dan Bapak Hartono menyatakan keadaan keluarganya sebelum adanya pandemi covid-19 dan masa pandemi saat ini sama saja tidak ada perbedaannya. Dikarenakan dalam hal pekerjaan diantara mereka stabil.

Tidak berbeda jauh dengan keluarga Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo, yang menyatakan bahwa:

“eh podo wae dek, gek biyen sedurunge onok pandemi covid-19 ngene penghasilan tani yowes semunu-munu wae, ora onok bedane, biyen oleh 25.000 saiki iso dikiro paling pol olehe saiki 20.000 yowes piye maneh dek”⁵³

Menurut Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo penghasilan tani mereka tidak jauh beda dengan sebelum adanya pandemi dan di saat ini, biasanya sebelum adanya pandemi covid-19 penghasilan tani mereka mendapatkan kurang lebih 25.000, sedangkan setelah adanya pandemi saat ini kurang lebih mendapatkan hasil panenya 20.000.

Akan tetapi ada perbedaan dengan argument oleh keluarga Ibu Supiyah dan Bapak Juri, yang berpendapat bahwa:

“ iyo leh nduk, saiki apene tuku pupuk wae angel, kudu nduwe kartu tani toh opo ngunu kuwi, lah saiki nek ora tuku pupuk engku sawahe ape diweni pupuk opo, engku lak yo matii iciranku. Nek gek biyen mono tuku pupuk kuwi iseh iso gampang, basio ora duwe duwek yo ngalah-ngalahi utang neng tonggo.”⁵⁴

Menurut Ibu Supiyah dan Bapak Juri menyatakan bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 kegiatan pertanian mereka berbeda dengan saat ini, dulu sebelum adanya pandemi covid-19 jika tidak ada uang pun untuk membeli pupuk mereka berhutang ke tetangga untuk membeli pupuk tersebut. Berpendapat juga terkait pupuk yang sekarang sangat sulit untuk dibeli. Saat ini pupuk bersubsidi tersebut harus menggunakan kartu tani. Dimana yang telah dipaparkan narasumber diatas, mereka sangat kesusahan

⁵³ Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo, Wawancara, Desa Jetak, 11 April 2021

⁵⁴ Ibu Supiyah dan Bapak Juri, Wawancara, Desa Jetak, 08 April 2021

dalam hal pembelian pupuk tersebut. Jika mereka tidak membeli pupuk maka secara otomatis tidak bisa memupuk tanamannya.

Hal ini selaras juga dengan pendapat dari keluarga Ibu Latif dan Bapak Triman, yang menyatakan bahwa:

*“angel nduk saiki kuwii, dasaran aku mung tani anyaran sawah yo nyewo ng deso, lek dibedakno saiki karo gek biyen yo bedo adoh, nek gek biyen iseh ono kerjoan liyane, saiki angel golek prenggaweyan ngunu kuwi, engku hasil nek aku buroh kuwi di tukokne pupuk yowes entek, digawe memenuhi kebutuhan liyane yowes ora ono, wes saiki yo kudune seng sabar.”*⁵⁵

Pendapat dari Ibu Latif dan Bapak Triman bahwa dari keadaan keluarga mereka saat ini sangat jauh berbeda sekali dengan keadaan sebelumnya. Dimana dulu sebelum adanya pandemi covid-19 mereka gampag untuk mencari pekerjaan apapun. Sedangkan saat ini mereka sangat sulit mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dikarenakan keadaan yang sekarang mereka adalah buruh tani baru yang mana hasil dari buruh tani tersebut sangat kurang.

Begitu juga dengan keluarga Ibu warseh dan bapak Warokip, yang menyatakan bahwa:

*“wes mung ngene-ngene wae nduk, engku lek nduwe opo-opo yo gari ngedol barang. Podo wae nduk, sakdurunge onok pandemi yowes nginiki wae keadaan rumah tanggaku, dicukup-cukupno sak onone, wes gari ngenteni bantuan tekan pemerintah.”*⁵⁶

Mereka berpendapat bahwa dalam keadaan yang sekarang sama saja dibandingkan dengan sebelumnya, jika mereka mempunyai barang-barang yang perlunya untuk dijual disitulah mereka mempunyai uang, dan menunggu bantuan dari pemerintah.

Hal ini diperkuat juga dengan argument oleh keluarga Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin, yang menyatakan bahwa:

⁵⁵ Ibu Latif dan Bapak Triman, Wawancara, Desa Jetak, 08 April 2021

⁵⁶ Ibu Warseh dan Bapak Warokip, Wawancara, Desa Jetak, 12 April 2021

“gek biyen bojoku iki durung oleh kerjoan dek, sedangkan penghasilan keluargaku iki salah sijine tekan aku dadi pembantu rumah tangga, dan saitik oleh tabungan anaku nek sekolah kuwi, nek saiki alhmdulillah bojoku wes kerjo dan oleh penghasilan basio ora akeh, tapi tabungan anaku seng saiki ditutup perkoro sekolah online iki dadi wes ora iso nabung maneh.”⁵⁷

Berbeda dengan pendapat narasumber sebelumnya, Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin menyatakan bahwa dari keluarga mereka sendiri sebelum adanya pandemi covid-19 yang bekerja hanya istri saja, sedangkan suami tidak bekerja sama sekali. Dibandingkan dengan keadaan sekarang suami alhmdulillah sudah bekerja akan tetapi hasil dari pekerjaannya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Maka dari itu pada keluarga ini antara suami istri tersebut saling membantu satu sama lain, yang mana istri bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedangkan suami bekerja menjadi kuli bangunan.

Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan sebelum dan masa pandemi covid-19 ini keadaannya cenderung sama, kehidupan mereka sama saja tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Akan tetapi juga ada yang menyatakan berbeda, keadaan keluarganya sudah merasa terpenuhi. Karena faktor ekonomi yang sebelumnya sudah makmur akan hasil dari panennya dan sudah merasa cukup dengan keadaan seadanya.

Selain dari hasil wawancara narasumber diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa, yang menyatakan bahwa:

“wong deso jetak kene kuwi memang roto-roto wong tanine ora tani asli, tapi roto-roto kuwi dadi buruh tani neng sawah seng disewakno deso”.
58

Menurut Bapak Zakky selaku Kepala Desa jetak bahwa di Desa Jetak tersebut memang rata-rata orang petani bukan petani asli melainkan rata-rata menjadi buruh tani di sawah yang telah disewakan dari Desa.

⁵⁷ Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin, Wawancara, Desa Jetak, 11 April 2021

⁵⁸ Bapak Zakky (Kepala Desa), Wawancara, Desa jetak, 20 Maret 2021

Begitupula dengan Bapak Kepala Dusun, menyatakan bahwa:

“Khususnya untuk para Petani di Desa Jetak, dampak dari Pandemi Covid-19 ini tidak seberapa lain dengan pedagang, kalau pedagang sangat merasakan dampaknya, apalagi pedagang semacam makanan ringan, itu mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Pada sektor pertanian itu tidak begitu berdampak tapi dia terkena dampaknya. Permasalahan ini terjadi karena harga juga, dan permainan-permainan harga tersebut bisa dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak besar itu, jadi disaat Pandemi Covid-19 ini setornya itu hanya boleh satu kali jadi biasanya dia bisa memasukan 5-6 truk dari hasil komoditi, jika di daerah kita ini adalah jagung itu tidak bisa hanya dijatah 1 truk saja. Jadi secara otomatis barang yang ada di gudang tengkulak itu melober dan kalau itu melober dengan otomatis pula harga itu diturunkan. Dengan adanya permasalahan seperti itu maka kita terkena dampaknya dari penurunan harga tadi, tapi kalau komidi yang lain kita masih disimpan termasuk gabah, akan tetapi mayoritas masyarakat kita ini bukan petani gabah tapi palawija, adanya di jagung dan kacang tanah. Jadi buruh tani mendapatkan dampaknya dari apa? Ya dari penurunan harga yang naik turun seperti ini dia kadang enggan mengambil tenaga kerja, karena dia juga takut merugi takutnya harganya anjlok, otomatis pengeluarannya kan bertambah. Sehingga dia selalu melaksanakan semu dengan sendiri.”⁵⁹

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri petani di Desa Jetak bisa dibilang 35%-40% Buruh Tani, 30% pemilik lahan perhutani, dan lahan perhutani saat ini belum jelas apakah itu sewa atau kontrak. Dengan itu bisa dibilang juga petani di Desa Jetak ini belum bisa memenuhi hak dan kewajibannya seorang suami. Dilihat dari sektor pertaniannya. Yang mana 2-3 hari kerja, 3-4 hari tidak kerja, maka itu sangat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga petani di Desa Jetak ini. Begitu juga dengan istri, istri di Desa Jetak ini juga ikut membantu dalam sektor pertanian, khususnya dibulan April, di Desa Jetak sekarang musim dengan adanya panen raya yakni kacang tanah. Biasanya suami istri berangkat bareng bekerja, suami bekerja untuk menyabut kacang sedangkan istri yang bekerja untuk pipil (memilih-milih kacang tanah). Jadi pada sektor pertanian di Desa Jetak ini antara suami istri masih menjalin jalinan kerjasama yang harmonis, tidak adanya mereka

⁵⁹ Bapak Huda (Pak Kasun), Wawancara, Desa Jetak, 20 Maret 2021

hanya satu jalur atau hanya suami saja yang bekerja. Melainkan mereka juga bisa melakukan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

C. Analisis Data

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami istri Petani Di Era Pandemi Covid-19.

a. Terpenuhi dengan melakukan penghematan belanja.

Problematika pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri petani di era pandemi sangat sulit dilakukan oleh beberapa masyarakat petani, hal tersebut sesuai dengan paparan beberapa responden yang menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni melakukan penghematan dalam berbelanja, sebelum adanya Pandemi Covid-19 biasanya belanja dengan harga yang lebih mahal, dibandingkan dengan keadaan yang sekarang maka langkah untuk melakukan penghematan belanja ini lebih tepat.

Sehingga menghasilkan dari segi penghasilan petani yang mereka tanam. Biasanya sebelum adanya Pandemi Covid-19 penghasilan pertanian yang mereka dapatkan kurang lebih berjumlah 70.000, dibandingkan dengan sekarang sangat berbanding terbalik dengan penghasilan sebelum adanya pandemi covid-19. Dengan itu, kelompok informan yang menyatakan bahwa nafkah dalam rumah tangga mereka terpenuhi itu sudah dilakukan karena unsur-unsur yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yaitu mereka sudah memiliki tempat tinggal, biaya operasi rumah tangga, terkait biaya listrik, air, dan biaya pengobatan lainnya.

Peneliti telah menelaah dan praktik di Desa Jetak tersebut rata-rata menggunakan langkah dalam penghematan belanja ini mereka merasa sedikit mengurangi beban dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, terutama istri yang biasanya belanja tidak memikirkan uangnya dari mana, mencari dengan susah payah, dengan adanya pandemi covid-19 ini maka istri dari beberapa masyarakat petani tersebut

mulai mengurangi melakukan hal tersebut dengan menerapkan pengamatan belanja dalam berumah tangga.

b. Tidak terpenuhi karena faktor ekonomi (Nafkah)

Faktor ekonomi dimasa pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri dikalangan petani. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan beberapa responden yang telah peneliti wawancarai mereka berpendapat salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban kurang terpenuhi adalah faktor ekonomi. Dimana keadaan ekonomi masyarakat petani di Desa Jetak sekarang sangat kurang dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain masyarakat petani di Desa Jetak ini mayoritas adalah Buruh Tani yang bisa dibilang 35%-40%, 30% pemilik lahan perhutani. Dapat dilihat dilihat dari sektor pertanian yang mereka kerjakan, terkadang 2-3 hari kerja, 3-4 tidak kerja, dengan adanya penjelesan seperti itu maka sangat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban salah satunya yakni faktor ekonomi.⁶⁰

2. Penyelesaian Masalah Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19.

a. Istri ikut membantu mencari nafkah keluarga

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian yang teguh yang diterapkan diatas landasan niat untuk menjalani hidup bersama sebagai sumai istri. Ketika akad nikah sah menurut hukum, maka akan mengakibatkan konsekwensi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itulah perlu adanya aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang. Diantara hak dan kewajiban suami istri adalah pemenuhan nafkah keluarga. Menurut

⁶⁰ Bapak Huda (Kepala Dusun), *Wawancara*, Desa Jetak, 20 Maret 2021.

hukum yang berlaku di Indonesia nafkah dibebankan kepada suami untuk menghidupi keluarganya. Hal ini sejalan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan bagi anak.⁶¹

Fakta yang terjadi di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagian besar para istri membantu suami untuk membantu mencari nafkah keluarga sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat perempuan tidak sebagai ibu rumah tangga saja. Namun seiring situasi dan kondisi pada zaman ini yang berbeda, diikuti dengan tingginya harga kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari menyebabkan mereka memutuskan untuk ikut serta dalam membantu kebutuhan ekonomi.

Ketika istri membantu suami bekerja di sawah tidak mengganggu hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pembagian hak dan kewajiban hanya dalam ranah Identitas sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri tetap terpenuhi walaupun istri membantu suami. Istri membantu suami sebagai wujud rasa taatnya kepada suami dengan ikut membantu perekonomian keluarga. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hak dan Kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁶²

Walaupun istri ikut bekerja akan tetapi tetap tidak meninggalkan kewajiban mereka, disatu sisi suami juga berperan membantu istri mengurus rumah tangga seperti merawat atau mengantar anak ke sekolah, dan lain-lain. Dari sini bisa dibuktikan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara

⁶¹ Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.

⁶² Pasal 79 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.

suami maupun istri bisa dikorelasikan dan bisa membantu antara satu dengan yang lain.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁶³ Kata kunci dari Bab ini adalah saling mengisi dan saling membantu dalam hal hak dan kewajiban, Undang-Undang ini bisa ditegakkan ketika suami maupun istri meninggalkan dan tidak memberikan nafkah. Artinya suami memang benar-benar sudah melakukan kewajibannya untuk memenuhi keperluan hidup seorang istri, akan tetapi dalam faktanya suami kurang mencukupi untuk memenuhinya. Maka dengan kondisi demikian maka munculah peran istri untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini termasuk sebuah kebolehan bahwa antara suami dan istri saling bantu membantu, suami mengerti bahwa kewajiban istri adalah seorang ibu rumah tangga, begitupun sebaliknya istri juga memahami akan kondisi suami yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri membantu suami untuk mencari nafkah keluarga adalah :

1. Suami yang tidak sanggup mengerjakan lahan secara sendirian.
2. Jika yang mengerjakan sawah hanya suami maka hasil panen yang akan diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1994.

⁶⁴ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta, Idea Press, 2015).

Terdapat juga dampak negatif dan positifnya antara peran yang dilakukan istri yaitu:

1. Dampak positif

a. Penghasilan materi

Seorang istri yang turut serta membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga sebagai petani kebanyakan bisa mencukupi untuk keperluan rumah tangganya masing-masing. Serta berusaha mewujudkan keluarga mereka menjadi keluarga yang lebih baik dari yang sebelumnya.

b. Membantu meringankan beban suami.

Suami istri yang turut serta membantu suaminya dalam mencari nafkah. Karena dengan adanya peran istri, maka tenaga untuk mengerjakan lahan pertanian pun menjadi ringan.

c. Menjadikan rumah tangga sejahtera

Adanya penghasilan materi yang tercukupi membuat kehidupan rumah tangga semakin baik. Yang pada awalnya hanya suami saja kini istri juga membantu maka hasil yang diperoleh pun semakin banyak.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari seorang istri yang membantu mencari nafkah keluarga adalah sedikit banyak terabaikannya tugas istri sebagai ibu rumah tangga. Juga perhatian untuk anak-anak mereka yang sebenarnya masih butu kasih sayang.

Akan tetapi menurut pengamatan peneliti seorang istri yang mampu membagi waktu untuk menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan waktu yang harus dikerjakan untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga adalah wujud dari taat kepada suami untuk menegakkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keadaan ini sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang

luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁶⁵

Untuk menegakkan keluarga yang diinginkan, maka perlu pemenuhan kewajiban secara materi dari seorang suami. Dan apabila suami kurang bisa memenuhinya maka yang harus dilakukan oleh istri adalah membantu sebisa mungkin sesuai kemampuan istri untuk meringankan beban suami.⁶⁶

Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 77 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pada yang berbunyi: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Karena pada dasarnya kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam hidup berumah tangga, hanya saja peran yang dilakukan berbeda, hal ini dijelaskan pada pasal 79 ayat 1,2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi.

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶⁷

Setelah penulis menelaah praktik yang terjadi di Desa Jetak sebenarnya tidak ada perbedaan yang menjadikan terganggunya antara hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja seorang istri turut mencari nafkah keluarga untuk membantu memenuhi keperluan rumah tangga, dan mampu membagi antara mengurus rumah tangga dan membantu

⁶⁵ Pasal 77 Ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.

⁶⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014).

⁶⁷ Pasal 79 Ayat 1,2 , dan 3, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*

mencari nafkah. Sedangkan dalam Hukum Islam, suamilah yang diwajibkan untuk memenuhi nafkah keluarga dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat Desa Jetak menganggap bahwa nafkah yang yang diwajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah keluarga akan merasa kurang apabila mata pencarian mereka hanya sebagai petani. Karena penghasilan seorang petani tiap bulannya tidak menentu, karena dipengaruhi oleh kondisi panen mereka.

b. Kolektif sewa lahan desa

Masyarakat Petani Di Desa Jetak mayoritas adalah buruh tani dikarenakan lahan sawah milik sendiri tidak punya, dengan itu masyarakat petani melakukan tindakan dengan menyewa lahan sawah yang telah disewakan oleh Desa, penghasilan yang mereka dapatkan sehari-hari dengan memburuh tani tersebut sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lahan sewa yang mereka dapatkan hanya sementara, hanya dilakukan jika mereka benar-benar membutuhkan saja. Jika tidak membutuhkannya lagi maka lahan sewa tersebut bisa diambil lagi oleh Desa. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 yang menyatakan bahwa suami istri wajib menegakkan kehidupan rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mereka wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain dan serta terhadap pasangannya. Suami istri wajib memelihara anak mereka baik dari perkembangan jasmani rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya.

Maka disinilah peneliti melakukan praktiknya untuk melihat dan meneliti di Desa Jetak yang merupakan masyarakat dengan rata-rata sawahnya merupakan sewaan dari Desa yang statusnya tidak pemilik tetap. Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai menyatakan bahwa sangat berpengaruh juga dalam segi penghasilan panen mereka setiap bulannya, terkadang naik turunnya pun tidak stabil.

Selagi pas ada waktu penghasilan lagi naik-naiknya uang habis digunakan untuk merawat sawah tersebut. Selebihnya habis bahkan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.

c. Komunikasi yang baik dan saling mensupport

Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian diatas, komunikasi sangat dibutuhkan untuk membantu manusia dalam melakukan interaksi dengan yang lainnya dalam menyampaikan pesan, karena tentunya disetiap kesempatan ternyata kita sangat membutuhkan komunikasi untuk membantu kita dalam memahami orang lain seperti apa kebutuhan dan keinginan orang lain dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam memahami karakter atau sifat dalam keluarga tersebut. Salah satunya harus terbentuk dengan adanya komunikasi interpersonal dalam keluarga, biasanya harus dilakukan secara diadik atau kelompok kecil. Tidak selamanya proses komunikasi interpersonal didalam keluarga terealisasi sesuai dengan harapan anggota-anggota keluarga. Komunikasi antara orangtua dan anak remaja, secara timbal balik didalam keluarga dimungkinkan menggunakan model yang berbeda-beda, yaitu model secara demokratis atau model komunikasi otoriter.⁶⁸

Komunikasi dihubungkan dengan subyek-subyek yang berkomunikasi, atas dasar kesamaan martabat sebagai citra dan gambaran Allah. Tanpa ada komunikasi yang jujur, terbuka, baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat. Dalam komunikasi yang jujur, benar, setiap anggota keluarga dapat mengungkapkan pikiran-pikirannya, terutama mengenai perasaan yang terdalam tentang apa yang mereka

⁶⁸ <https://www.hipwee.com/list/pentingnya-menjalani-komunikasi-dalam-keluarga/>

alami dalam keluarga, tanpa merasa takut ditolak, karena tahu bahwa mereka saling menerima dan mencintai.

Jika orang tua tidak mampu berkomunikasi dengan anggota keluarganya dengan baik, maka suasana yang tercipta dalam keluarga mereka tidak akan harmonis. Kekacauanlah yang akan terjadi di dalam keluarga mereka. Anak-anak dalam keluarga akan merasa segan atau bahkan ketakutan terhadap orang tua mereka. Bisa jadi mereka tidak berani berbicara kepada orang tuanya. Dan begitu juga sebaliknya, jika seorang anak tidak mampu berkomunikasi dengan orang tuanya atau anggota keluarga yang lain maka kekacauanlah yang akan terjadi di dalam keluarga tersebut. Tidak hanya membangun komunikasi, dalam keluarga harus ada juga dengan saling mensupport satu dengan yang lain. Hal ini juga bisa mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga tersebut. Saling mensupport dalam suatu keluarga yakni tindakan yang sangat penting untuk dilakukan bagi anggota keluarga diantara orangtua, kakak, adik, dan lain-lain.

Maka dari itu dalam penelitian ini masyarakat petani untuk menyelesaikan masalahnya mereka melakukan salah satunya yakni tindakan komunikasi dan saling mensupport satu dengan yang lain. Karena membangun keluarga yang harmonis memerlukan sikap saling mencintai antara semua anggota keluarga, saling menghargai satu sama lain, dan bekerjasama sama yang baik dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 yang menyatakan bahwa kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga, sedangkan kedudukan seorang istri adalah rumah tangga, kedudukan keduanya adalah seimbang, baik didalam kehidupan rumah tangga ataupun didalam bermasyarakat. Mereka berhak melakukan perbuatan hukum. Dengan itu maka penerapan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ini sangat cocok untuk dipraktikkan khususnya dalam hal saling komunikasi dan saling mensupport satu sama lain.

Hasil Penelitian

Tabel 9. Hak Istri

NO	Nama	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Ibu Sumiatin	-Makan untuk sehari-hari -Membayar SPP Sekolah -Belanja Untuk kebutuhan pangan -Membeli pakaian -Dapat bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin .	-Tempat kediaman ikut bersama orang tua. -untuk kebutuhan selain makan tidak cukup -kebutuhan biologis.
2.	Ibu Warseh	-mempunyai rumah sendiri -Cukup pangan -cukup sandang -bayar spp kuliah anak -bisa membeli traktor -bisa membeli mobil -kebutuhan biologis	-penghasilan tani tidak stabil -kebutuhan rumah tangga selain makan.
3.	Ibu Latif	-makan sehari-hari -kebutuhan belanja sehari-hari -ada penghasilan dari jualan online -bayar spp sekolah anak -kebutuhan biologis -mempunyai rumah	-lahan sawah merupakan sewaan dari desa -kebutuhan rumah tangga yang lain
4.	Ibu Supiyah	-cukup pangan -cukup sandang -mempunyai rumah -bayar spp kuliah anak	-lahan sawah merupakan sewaan dari desa -kebutuhan rumah tangga selain makan -hasil panen tidak stabil
5.	Ibu Cholis	-kebutuhan biologis -makan sehari-hari -bayar spp sekolah anak -kebutuhan belanja sehari-hari	-kebutuhan selain makan -lahan sawah merupakan sewaan dari desa.

6.	Ibu Milatun	-cukup pangan -cukup sandang -bayar spp sekolah -mempunyai rumah -kebutuhan belanja sehari-hari	-lahan sawah merupakan sewaan dari desa -kebutuhan rumah tangga selain makan
----	-------------	---	---

Tabel 10. Hak Suami

NO.	Nama	Terpenuhi	Tidak terpenuhi
1.	Bapak Mukhlisin	- cukup pangan -cukup sandang	-kebutuhan rumah tangga lainnya ⁵
2.	Bapak Warokip	-bisa membeli transportasi petani (traktor) -cukup sandang -cukup pangan	-kebutuhan rumah tangga lainnya
3.	Bapak Triman	-cukup pangan -bayar sewaan lahan desa	-kebutuhan rumah tangga lainnya
4.	Bapak Juri	-cukup pangan -cukup sandang -bayar spp sekolah anak	- kebutuhan rumah tangga lainnya
5.	Bapak Sudiryo	-cukup pangan -kebutuhan biologis -bayar spp sekolah anak	-kebutuhan rumah tangga lainnya.
6.	Bapak Hartono	-cukup pangan -cukup sandang -kebutuhan biologis	-kebutuhan rumah tangga lainnya.

Tabel 11. Kewajiban istri

NO.	Nama	Terpenuhi	Tidak terpenuhi
1.	Ibu Sumiatin	-pangan -sandang	uang belanja kebutuhan rumah tangga lainnya
2.	Ibu Warseh	-pangan -sandang	Kebutuhan rumah tangga lainnya
3.	Ibu Latif	-pangan -sandang	Kebutuhan rumah tangga lainnya
4.	Ibu Supiyah	-pangan -sandang	Kebutuhan rumah tangga lainnya
5.	Ibu Cholis	-pangan -sandang	Kebutuhan rumah tangga lainnya
6.	Ibu Milatun	-pangan -sandang	Kebutuhan rumah tangga lainnya.

Tabel 12. Kewajiban Suami

No.	Nama	Terpenuhi	Tidak terpenuhi
1.	Bapak Mukhlisin	-pangan -sandang	-Kebutuhan biologis -kebutuhan rumah tangga lainnya.
2.	Bapak Warokip	- pangan -sandang	-
3.	Bapak Triman	-pangan -sandang	-tidak bisa memenuhi nafkah secara batin -kebutuhan rumah tangga lainnya
4.	Bapak Juri	-pangan -sandang	-kebutuhan rumah tangga lainnya
5.	Bapak Sudiryo	-pangan -sandang	-kendaraan untuk mudik diluar kota -kebutuhan rumah tangga lainnya
6.	Bapak Hartono	-pangan -sandang	-tidak bisa memenuhi nafkah lahir -kebutuhan rumah tangga lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai mayoritas berpendapat diantaranya yakni dapat terpenuhi jika pada masyarakat petani tersebut melakukan penghematan belanja. Sedangkan masyarakat petani merasa tidak terpenuhi kebutuhannya karena faktor ekonomi.
2. Masyarakat Petani Di Desa Jetak untuk menyelesaikan masalah tersebut diantaranya yakni istri ikut membantu mencari nafkah keluarga, melakukan kolektif sewa lahan Desa, dan komunikasi yang baik saling mensupport.

B. Saran

Bagi suami istri, hendaknya saling bermusyawarah kembali untuk membangun keluarga yang lebih baik. Khususnya untuk suami, yang hak dan kewajibannya sebagai mencari nafkah maka harus dijalankan demi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk harapan kedepan semoga Pandemi Covid-19 cepat selesai sehingga kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Khususnya untuk masyarakat petani yang saat ini sangat kesusuhan, semoga ekonomi masyarakat petani terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya terpenuhi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Abd, al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Abdul, Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul, Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001
- Fitriah Wardie Murdani, *Dalam Majalah Wanita Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami Pegangan bagi suami istri Baru menikah*, Banjarnegara : Mitra Pustaka, 1996
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa', 1990
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Kartini ,Hartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 1990

- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000
- Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, Semarang: Asy Syifa', 1994
- Muhammad, Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Shalah, 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017
- Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1967
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fkultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: t.p., 2019
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

2. Skripsi

- Nur, Rosyidin, skripsi: *Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Peranan Istri sebagai Pencari nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Plandi Jombang)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013
- Siti, Fadhilatur Rahma, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)* Surabaya, UIN Sunan Ampel 2014
- Sri, Rahayu, skripsi: *Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2010*

3. Pasal

Pasal 80 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 34 ayat 2, Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 77 Ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

Pasal 79 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

4. Undang-undang :

Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1994.

5. Jurnal:

Sina/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p239-254

Shofia Nida, "Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati", dalam <https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html> (10 Juni 2020).

6. Wawancara

Bapak Zakky, *Wawancara*, (20 April 2021)

Bapak Huda, *Wawancara*, (20 April 2021)

Ibu Miatin dan Bapak Mukhlisin, *Wawancara*, (11 April 2021)

Ibu Milatun dan Bapak Hartono, *Wawancara*, (25 April 2021)

Ibu Warseh dan Bapak Warokip, *Wawancara*, (12 April 2021)

Ibu Supiyah dan Bapak Juri, *Wawancara*, (08 April 2021)

Ibu Cholis dan Bapak Sudiryo, *Wawancara*, (11 April 2021)

Ibu Latif dan Bapak Trimman, *Wawancara*, (08 April)

7. Website

<https://www.hipwee.com/list/pentingnya-menjalani-komunikasi-dalam-keluarga/>

<https://ntt.kemenag.go.id/opini/615/keluargaku-adalah-keluarga-yang-harmonis-refleksi-atas-peran-kehidupan-keluarga>

<https://yuk-menikah.blogspot.com/2017/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut-khi.html>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Namira Rahma Oktaviana
 NIM/Jurusan : 17210017/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak,M.HI
 Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 November 2020	Konsultasi BAB I	
2.	4 Januari 2021	ACC BAB I	
3.	9 Januari 2021	Konsultasi BAB II	
4.	15 Januari 2021	ACC BAB II	
5.	6 Februari 2021	Konsultasi BAB III	
6.	9 Februari 2021	ACC BAB III	
7.	7 Mei 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	11 Mei 2021	ACC BAB IV	
9.	17 Mei 2021	Konsultasi BAB V	
10.	21 Mei 2021	ACC BAB V	
11.	23 Mei 2021	Konsultasi Abstrak	
12.	25 Mei 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2021

Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Namira Rahma Oktaviana
Tempat Tanggal Lahir	Tuban, 23 Oktober 1998
Alamat	Jl. KH. Chusnan Ali RT.04 RW.01 Jetak Montong Tuban.
Nomor HP	083867578987
Email	Hamasah232@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
TK. Tarbiyatul Banin Banat	Jl. KH.Chusnan Ali Jetak Montong Tuban	2003-2004
MI Tarbiyatul Banin Banat	Jl. KH.Chusnan Ali Jetak Montong Tuban	2004-2012
MTs Negeri Tambakberas Jombang	Jl. Raya Gg.1 No. 663, Tambak Rejo, Kec. Jombang, Kab. Jombang.	2012-2014
MAN Tambakberasa Jombang	Jl. Merpati, Tambak Rejo, Kec. Jombang, Kab. Jombang.	2014-2016
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Lowokwaru Malang	2017-2021

LAMPIRAN

Surat Penelitian



SEPASI
(Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal)
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
Scan Qr Code untuk melihat keaslian dan keutuhan surat dengan aplikasi Tuban Smart City



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN MONTONG
DESA JETAK

Jl. KH. Chusnan Ali No. 01 Jetak Kode Pos 62357
Website : www.jetak-montong.desa.id - Email: pemerintahdesajetak@gmail.com

Tuban, 09 Maret 2021

Nomor : 145/187/414.410.12.2021
Sifat : Penting
Perihal : **Pemberian izin Penelitian**

Kepada :
Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN
Malang

di –

TEMPAT

Memperhatikan Surat dari Fakultas Syariah UIN Malang Tanggal 02 Maret 2021 Nomor : B-329/F.Sy.1/TL.01/02/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : NAMIRA RAHMA OKTAVIA
NIM : 17210017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat balasan ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



ditandatangani secara elektronik oleh:
ZAKKY MUBARROK ALY
Kepala Desa Jetak
Kabupaten Tuban

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE** (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Huda selaku Bapak Kepala Dusun
(20 April 2021)



2. Wawancara dengan Ibu Sumiatin dan Bapak Mukhlisin (11 April 2021)



3. Wawancara dengan Ibu Milatun dan Bapak Hartono (25 April 2021)



4. Wawancara dengan Ibu Latif dan Bapak Triman (08 April 2021)



5. Wawancara dengan Ibu Supiyah dan Bapak Juri (08 April 2021)



6. Wawancara dengan Ibu Choliz dan Bapak Sudiryo (11 April 2021)



7. Wawancara dengan Ibu Warseh dan Bapak Warokip (12 April 2021)

